

BAB III

PROFIL LEMBAGA

PENGEMBANGAN *TILAWATIL QUR'AN* (LPTQ) KOTA BINJAI

A. Sejarah dan Dasar Hukum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Binjai

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) merupakan lembaga resmi yang secara khusus mengajarkan dan mengembangkan berbagai ilmu tentang Al Quran baik dalam seni menulis, memahami isi kandungan, serta seni membaca Al Quran. LPTQ memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang agamis, termasuk dalam membina dan mengembangkan pendidikan Al Quran di berbagai tingkatan usia. LPTQ dibentuk dengan maksud untuk mewadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. LPTQ dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat yang berpancasila serta mengembangkan LPTQ di Daerah. LPTQ didirikan di Indonesia pada tahun 1977 oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri no 19 tahun 1977/Nomor 151 tahun 1977 tentang pembentukan LPTQ.

LPTQ Kota Binjai merupakan lembaga pemerintahan Binjai itu sendiri Artinya Lembaga dibawah naungan pemerintahan yang mendapatkan anggaran APBN/APBD. Karena LPTQ adalah lembaga milik pemerintah, maka LPTQ juga punya tanggung jawab untuk mewujudkan Visi Kota Madya Binjai. Dengan

hadirnya LPTQ ditengah-tengah masyarakat diharapkan membawa perubahan positif, dapat membumikan Alquran di Kota Binjai, menjadikan masyarakat yang berkarakter qurani. Diharapkan dengan adanya LPTQ ditengah-tengah masyarakat mampu meningkat ketaqwaan menyertakan Alquran sebagai tolakukur dalam aspek kehidupan. Meningkatkan derajat keimanan masyarakat bukan hanya saat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan LPTQ tetapi detik itu juga dan seterusnya akan tumbuh rasa keimanan dengan seringnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang bernuansakan Alquran. Meningkatkan forum-forum kajian Alquran di Kota Binjai. Sehingga dengan begitu terciptalah Kota yang berlandaskan iman dan taqwa menuju Binjai yang sejahtera.

B. Dasar Hukum LPTQ Kota Binjai

Dasar dan Landasan Hukum Berdirinya LPTQ Kota Binjai:

- a. Keputusan bersama Menteri Agama No. 151 Tahun 1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 19 Thn 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- b. Keputusan Menteri Agama No 28 tahun 1977 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nasional.
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 48 Thn 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Thn 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- d. Keputusan Menteri Agama No 240 tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

C. Visi dan Misi LPTQ Kota Binjai

Visi LPTQ adalah terwujudnya penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Sedangkan Misi LPTQ adalah melaksanakan pendalaman, penghayatan dan pengamalan Al Qur'an yang betul-betul mantap di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai Al Qur'an benar-benar menjadi etos pembangunan.

D. Tugas dan Fungsi LPTQ Kota Binjai

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an atau yang disingkat LPTQ adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang bergerak di bidang keagamaan, untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang Qurani agar dapat seirama dengan derap pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat.²⁶

Oleh karena itu LPTQ setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang di dalamnya diperlombakan berbagai bidang yang berhubungan dengan Alquran. Ada cabang Tilawatil Quran, tahfidzul Quran, tafsir Alquran, Kaligrafi, Fahmil Quran, Syarkhil Quran, dan Tartil Quran. Dengan diadakannya Musabaqoh tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kemampuan dalam membaca, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Alqur'an, sehingga kehidupan masyarakat bisa tenang, damai, dan penuh kekeluargaan.

²⁶*Pedoman Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an*, (Jakarta: Lembaga pengembangan Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional, 1992), hlm. 25.

Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) dewasa ini telah melembaga dan membudaya dalam masyarakat serta telah memberikan manfaat yang besar dalam rangka "pembangunan manusia seutuhnya", maka untuk lebih meningkatkan kegiatan LPTQ serta pemanfaatannya, dipandang perlu menyempurnakan organisasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dalam bentuk suatu badan yang tetap. Maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dengan Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 19 Tahun 1977 dan No. 151 Tahun 1977 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Adapun Tujuan dan Tugas LPTQ Secara umum bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Alquran dalam masyarakat Indonesia yang berPancasila. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut LPTQ melakukan beberapa tugas, diantaranya adalah:

- a) Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) di tingkat Nasional dan di Daerah
- b) Menyelenggarakan pembinaan tilawah (baca dan lagu), tahfidz (hafalan), khat (tulisan indah), puitisasi dan pameran Alquran
- c) Meningkatkan pemahaman Alquran melalui penterjemah, Pentafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat
- d) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Alquran dalam kehidupan sehari-hari

Secara etimologi, Tilawatil Quran adalah membaca Quran dengan suara indah. Sedangkan secara terminologi tilawah adalah memperbagus suara saat membaca Alquran, tentunya dengan indah bahkan amat indah. Jadi suara yang indah akan menambah keindahannya sehingga menggerakkan hati dan menggoncangkan qalbu ketika mendengarnya.²⁷

Jadi Tilawatil Quran adalah membaca Alquran dengan menggunakan lagu, suara yang indah dan merdu. Lagu-lagu yang digunakan untuk Tilawatil Quran itu ada tujuh macam, diantaranya adalah Lagu Bayyati, hijaz, nahawand, rast, sika, shoba, dan jiharka. Akan tetapi ada perbedaan tentang batasan melagukan suara itu. Ada ulama yang ketat, ada yang membebaskan dan ada yang bersikap pertengahannya. Dan sebaik perkara adalah pertengahannya, tidak baik dalam berlaku berlebihan atau berkurang.

Menurut As-Syuyuthi yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa: Membaca Alquran dengan dilagukan (suara yang merdu) hukumnya adalah sunah. Berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi tersebut, kita dianjurkan untuk membaca Alquran dengan suara yang indah, sebatas tidak sampai kepada memanjang-manjangkannya.

Dalam hal ini, Ar-Rifa'i sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa: Jumhur berpendapat bahwa dimakruhkan yang berlebihan dalam memanjangkan, berlebihan dalam baris huruf, sehingga fathah menjadi alif, dhammah menjadi wawu, dan kasrah menjadi ya, atau mengidghamkan pada tempat yang bukan idghom.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 234.

E. Program dan Kegiatan LPTQ Kota Binjai

a. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Mensosialisasikan, melatih dan menerapkan e-MTQ dalam melaksanakan MTQ/STQ pada setiap jenjang musabaqah. Mengadakan sertifikasi dewan hakim dari tingkat nasional sampai tingkat kab/kota; oleh LPTQ sesuai dengan bidang
2. Mengirimkan pelatih pada semua cabang musabaqoh sesuai tingkatan dan permintaan
3. Pelatihan panitera dan operator IT dalam penilaian musabaqoh
4. Pengkaderan/pelatihan pengurus LPTQ untuk menjamin kesinambungan visi misi serta tujuan dari organisasi
5. Menetapkan standar kelayakan dewan hakim sesuai bidang
6. Menyusun data base dewan hakim dan peserta MTQ
7. Melakukan orintasi pada setiap cabang

b. Pengembangan

1. Meningkatkan gerakan baca tulis dan pemahaman Alquran melalui lembaga-lembaga keagamaan terkait berbagai jalur dan jenjang pada masyarakat
2. Melakukan penelitian tentang kemampuan masyarakat dalam hal baca tulis Alquran dan upaya pengembangan LPTQ seluruh Indonesia
3. Penyusunan silabus dan petunjuk teknis musabaqoh
4. Mempersiapkan dan mengirim para peserta berprestasi ke MTQ dan haflah Alquran internasional

5. Pendayagunaan sumber daya insani pasca MTQ dan STQ dengan memberikan penghargaan, beasiswa, keterampilan, dan permodalan

c. Pembiayaan

1. Mengusulkan anggaran dari APBN/APBD untuk operasional, pembinaan dan pengembangam LPTQ
2. Menggali sumber daya yang sah dan tidak mengikat

